

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lainnya. Setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, adakalanya kepentingan tersebut saling bertentangan sehingga menimbulkan suatu sengketa yang menyebabkan kerugian terhadap pihak yang lain.¹ Tiap orang yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang dianggap merugikan lewat pengadilan.²

Menurut ketentuan Pasal 118 HIR gugat harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut sebagai surat gugat atau surat gugatan.³ Menurut Darwan Prinst, gugatan merupakan suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil keputusan terhadap gugatan tersebut.⁴

Secara doktrinal hukum di Indonesia, gugatan perdata di bagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu gugatan ingkar janji atau wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH). Gugatan wanprestasi merupakan gugatan yang berdasar

¹ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2009), hlm. 1.

² R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006). hlm. 26

³ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Op Cit*, hlm. 15.

⁴<http://upipagow.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-dan-penjelasan-tentang.html>, dikunjungi pada tanggal 19 Mei 2016, pukul 12. 26 pm

pada hubungan kontraktual dimana debitur tidak dapat memenuhi kesepakatannya atau cidera janji sehingga harus bertanggung jawab sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek* (atau yang selanjutnya disingkat dengan BW), sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum merupakan gugatan dimana tidak ada hubungan kontraktual melainkan berdasarkan atas adanya kerugian yang timbul akibat perbuatan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW.

Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri,⁵ Masing-Masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri.⁶ Gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat digabungkan ke dalam satu gugatan karena pada prinsipnya kedua gugatan tersebut berbeda. Doktrin dan yurisprudensi selanjutnya juga berpendapat bahwa karena wanprestasi sudah mendapatkan pengaturannya dalam Bab I buku III BW dan perbuatan melawan hukum sudah mendapatkan pengaturannya dalam Bab III buku III BW, maka orang tidak dibenarkan untuk menuntut wanprestasi dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1365 BW.⁷

Menurut Yahya Harahap dalam merumuskan posita atau dalil gugatan :⁸

1. Tidak dibenarkan mencampur adukan wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum dalam gugatan.

⁵ Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafitaka, 2015), hlm.102

⁷ Strio J, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 6

⁸ *Ibid.* hlm. 455-456

2. Dianggap keliru merumuskan dalil perbuatan melanggar hukum dalam gugatan jika terjadi , *in konkreto* secara relistis adalah wanprestasi.
3. Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif adalah perbuatan melanggar hukum.

Pada praktik peradilan saat ini banyak ditemukan penggabungan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam sebuah gugatan. Dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tersebut digabung menjadi satu di dalam posita gugatan. Penggabungan gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoging van vordering*. Penggabungan gugatan tidak diatur dalam *Herzeine Inlandsch Reglement* (yang selanjutnya disebut sebagai HIR) maupun *Reglement Buiten Govestem* (yang selanjutnya disebut sebagai RBG).⁹ Namun dalam *Reglement op de Rechsvordering* (yang selanjutnya disebut sebagai RV) dalam Pasal 134 dan 135 memungkinkan terjadinya penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan.¹⁰ Yang dilarang Pasal 103 RV hanya terbatas pada penggabungan atau kumulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik, dengan demikian secara *a contrario* (*in the opposite sense*) RV membolehkan penggabungan gugatan.¹¹

Menurut Prof. Dr. R. Supomo SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri di dalam prosedur perdata di muka pengadilan landraad dahulu, Raad Justisi (Kamar ke Tiga) Jakarta dalam putusannya tanggal 10 Juni

⁹ *Ibid.* hlm. 103

¹⁰ Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Op Cit*, hlm. 57

¹¹ Yahya Harahap, *Loc Cit.*

1939 (T. 150, halaman 192) mengatakan, bahwa antara gugatan yang digabungkan itu harus ada hubungan batin (*innerlijke samenhang*) atau *connexitiet*.¹²

Terhadap permasalahan kumulasi gugatan, Mahkamah Agung telah memutus beberapa sengketa dan menjadikan putusannya sebagai yurisprudensi, seperti yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor : 879 K/Pdt/1997 yang mana dalam yurisprudensi tersebut majelis hakim menyatakan *gugatan dikategorikan obscuur libel, sehingga tidak dapat diterima*, namun terdapat pula yurisprudensi yang membenarkan penggabungan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam sebuah gugatan, yaitu yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor : 575 K/Pdt/1983.

Contoh kasus penggabungan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan yaitu terdapat pada Putusan nomor 11/Pdt.G/2013/PN Klk. Adapun duduk perkara dalam kasus tersebut adalah sebagai berikut :

Subjek dalam perkara tersebut adalah Serah Tibe (penggugat) yang merupakan istri kedua dari Almarhum Mathius Tonglo dan memiliki seorang anak bernama Yosua Febrian Sarto, kemudian para tergugat yaitu Hesti Yiswi Tonglo Muhiddin (tergugat I), Lince Rita Bamba (tergugat II), Musa Tandiongan (Tergugat III), Arsita Tiku Tonglo (tergugat IV), Arisanto (tergugat V), Meliyanti Tonglo (tergugat VI) merupakan anak dari Almarhum Mathius Tonglo dengan istri pertamanya Ester Tannga.

Pada tanggal 08 Mei 2011 Almarhum Mathius Tonglo meninggal dunia. PT. Antam Tbk. Sebagaimana tempat almarhum dahulu bekerja, memberikan sejumlah

¹² Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata *Op Cit.* hlm. 56

uang sebesar Rp. 583.451.511,- (lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus sebelas rupiah) kepada keluarga Almarhum Mathius Tonglo sebagaimana hak dari Almarhum Mathius Tonglo. Semasa hidupnya almarhum Mathius Tonglo bersama dengan penggugat tinggal di sebuah rumah permanen yang berukuran 7 x 12 m yang berdiri diatas tanah penggugat yang berukuran 450 m² yang merupakan harta bawaan penggugat dari hasil menjual warisan orang tua penggugat yang terletak di Dusun I Desa Langori Kec. Baula Kab. Kolaka.

Setelah almarhum Mathius Tonglo meninggal dunia, pada tanggal 30 Juli 2013 melalui keluarga yang dituakan dan disaksikan oleh Kepala Desa Langori mempertemukan penggugat dengan anak-anak Almarhum Mathius Tonglo dari istri yang pertama yaitu para tergugat. Dalam pertemuan tersebut telah dibuat kesepakatan bahwa seluruh hak-hak almarhum Mathius Tonglo yang diperoleh dari PT. Antam tbk baik semasa almarhum Mathius Tonglo masih hidup maupun setelah meninggal dunia, termasuk di dalamnya klaim asuransi kecelakaan kerja akan dibagi 8 (delapan) yaitu untuk anak-anak almarhum dan penggugat, dan rumah permanen yang berukuran 7 x 12 m yang berdiri diatas tanah penggugat yang berukuran 450 m² akan diberikan kepada penggugat dan Aris (Tergugat V) diberi kesempatan selama 4 (empat) bulan untuk menempati rumah tersebut.

Bahwa hak-hak Almarhum Mathius Tonglo yang diperoleh dari PT. Antam tbk telah dibagi secara rata kepada 8 (delapan) orang (penggugat, anak penggugat, serta para tergugat) yaitu rincian Rp. 415. 901. 123,- (empat ratus lima belas juta sembilan ratus satu seratus dua puluh tiga rupiah) yang dibagi 8 (delapan),

sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 37.950.000,- (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima di hadapan Kepala Desa Langori.

Tidak keseluruhan isi dari kesepakatan tersebut terlaksana. Pada nyatanya tergugat V telah melakukan wanprestasi atas kesepakatan yang telah dilakukan di depan Kepala Desa Langori, hal tersebut dikarenakan rumah permanen yang berukuran 7 x 12 m yang berdiri diatas tanah penggugat yang berukuran 450 m² tersebut tidak diserahkan kepada penggugat setelah jangka waktu berakhir sebagaimana yang diperjanjikan. Dalam hal ini Arisanto (tergugat V) juga telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena pada kenyataannya rumah permanen yang berukuran 7 x 12 m yang berdiri diatas tanah penggugat yang berukuran 450 m² tersebut dikuasai oleh tergugat V secara melawan hukum dan tanpa hak yang sah. sehingga penggugat beserta dengan anaknya terpaksa keluar dari rumah dan memilih tinggal di rumah keluarga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Penggugat dalam gugatannya telah menggabungkan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum, baik dalam Posita yaitu pada poin 10 (sepuluh) dan poin 14 (empat belas) maupun dalam petitum yaitu pada petitum poin 4 (empat) dan poin 5 (lima). Majelis hakim yang memeriksa perkara nomor 11/Pdt.G/2013.PN Klk dalam pertimbangannya telah membenarkan adanya penggabungan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam gugatan penggugat. Majelis hakim dalam amar putusannya telah memutuskan menerima gugatan penggugat sebagian dan

menyatakan bahwa para tergugat (tergugat I, II, III, IV, V, VI) telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dan Arsianto (tergugat V) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul **“Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktek Peradilan Saat Ini”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 11/Pdt.G/2013/PN Klk telah sesuai dengan hukum yang berlaku ?
2. Bagaimanakah implikasi hukum terhadap gugatan yang menggabungkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Memperoleh kejelasan mengenai kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 11/Pdt.G/2013/PN Klk dengan hukum yang berlaku.
2. Mengetahui implikasi hukum terhadap gugatan yang menggabungkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu :

1.1.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada hukum acara perdata khususnya dibidang pembuatan gugatan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada hukum perikatan khususnya tentang ingkar janji atau wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

1.1.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan pemahaman dalam pembuatan gugatan khususnya terkait gugatan dengan dalil wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.
2. Memberikan pemahaman terhadap praktek peradilan saat ini terkait dengan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul: *Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Praktek Peradilan Saat Ini* merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa peraturan terkait dengan praktek peradilan yang menggabungkan dalil wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

ke dalam sebuah gugatan. Setelah mencari beberapa informasi terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, terdapat penelitian yang terkait dengan permasalahan diatas, yaitu :

TABEL 1.1 Keaslian Penulisan

Karya Tulis Ilmiah	Jenis	Pokok Pembahasan
Kharis Iqbal Abduh, 2015, Penggabungan Gugatan Ganti Rugi atas Dasar Wanprestasi Sekaligus Perbuatan Melanggar Hukum. ¹³	Tesis	Rumusan Masalah : 1. Karakteristik wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum ? 2. <i>Ratio recidendi</i> terhadap putusan Mahkamah Agung yang terkait dengan penggabungan gugatan atas dasar wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum ?
Army Ekonanto, 2012, Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (<i>Onrechmatigedaad</i>) dan Cidera Janji (<i>wanprestasi</i>) (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 2443 K/Pdt/2008 jo	Skripsi	Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah penerapan hukum hakim dalam penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum (<i>Onrechmatigedaad</i>) dan Cidera Janji (<i>wanprestasi</i>) atas Putusan Mahkamah Agung RI No. 2443 K/Pdt/2008 jo Putusan

¹³ Kharis Iqbal Abduh, *Penggabungan Gugatan Ganti Rugi Atas Dasar Wanprestasi Sekaligus Perbuatan Melanggar Hukum*, Universitas Airlangga, diakses dari <http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/771/gdlhub-gdl-s2-2015-abduhkhari-38534-6.-bab-1-n.pdf> pada tanggal 19 Mei 2016

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 88/Pdt/2008/PT.Smg jo Putusan Pengadilan Purwokerto No. 46/Pdt.G/2007/Pn.Pwt). ¹⁴		Pengadilan Tinggi Semarang No. 88/Pdt/2008/PT.Smg jo Putusan Pengadilan Purwokerto No. 46/Pdt.G/2007/Pn.Pwt) ? 2. Bagaimanakah akibat hukum atas dikabulkannya penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum (<i>Onrechmatigedaad</i>) dan Cidera Janji (<i>wanprestasi</i>) ?
---	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam suatu penelitian yaitu agar dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Adapun metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip

¹⁴ Army Ekonanto, *Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) dan Cidera Janji (wanprestasi)*(Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 2443 K/Pdt/2008 jo Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 88/Pdt/2008/PT.Smg jo Putusan Pengadilan Purwokerto No. 46/Pdt.G/2007/Pn.Pwt), Universitas Jendral Soedirman, diakses dari <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/PENGGABUNGAN%20GUGATAN.pdf>, pada tanggal 1 Juli 2016, pukul 15:38

hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁵

1.1.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan terhadap peraturan hukum yang berlaku yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

1.1.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar yang akan dijadikan acuan maupun rujukan dalam sebuah penelitian. Adapaun bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim.¹⁶ Adapun bahan hukum primer yang hendak digunakan dalam penelitian ini, yaitu : *Burgerlijk Wetboek* (BW), *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR), *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), Undang-undang nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011), hlm. 141

Pengadilan nomor 11/Pdt.G/2013/PN Klk, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1652 K/Sip/1975, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 575 K/Pdt/1983, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1875 K/Pdt/1984, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 879 K/Pdt/1997, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 886 K/Pdt/2007, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 571 PK/Pdt/2008.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku teks atau mengenai dasar-dasar, prinsip-prinsip, dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁷ Adapun bahan hukum sekunder yang hendak digunakan dalam penelitian ini, yaitu: buku-buku literatur hukum, jurnal, artikel, penelusuran internet dan hasil penelitian.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 155